



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KALAENA  
KECAMATAN WOTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Kalaena Kecamatan Wotu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA KALAENA KECAMATAN WOTU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

## BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

### Pasal 3

Luas wilayah Desa Kalaena yakni 944,30 Ha (sembilan ratus empat puluh empat koma tiga nol hektare) dengan Batas Desa Kalaena Kecamatan Wotu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Cendana Hitam Timur Kecamatan Tomoni Timur;
- b. Sebelah Timur : Desa Maliwowo Kecamatan Angkona;
- c. Sebelah Selatan : Desa Tabaroge dan Desa Bahari Kecamatan Wotu; dan
- d. Sebelah Barat : Desa Alam Buana Kecamatan Tomoni Timur, Desa Karambua Kecamatan Wotu dan Desa Manunggal Kecamatan Tomoni Timur.

#### Pasal 4

Batas Desa Kalaena sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Cendana Hitam Timur Kecamatan Tomoni Timur dengan Desa Kalaena Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kalaena, Desa Maliwowo dan Desa Cendana Hitam Timur pada TK 73.24.05.2007-06.2006-09.2008-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol enam titik dua ribu enam dengan nol sembilan titik dua ribu delapan nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 54' 35,259''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh empat menit tiga puluh lima koma dua lima sembilan detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 32' 57,216''$  LS (dua derajat tiga puluh dua menit lima puluh tujuh koma dua satu enam detik lintang selatan); dan
- b. selanjutnya ke arah barat mengikuti sungai powosoi hingga sungai powosoi yang terletak pada TK 73.24.09.2006-09.2007-09.2008-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu enam dengan nol sembilan titik dua ribu tujuh dengan nol sembilan titik dua ribu delapan nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 53' 59,890''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit lima puluh sembilan koma delapan sembilan nol detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 32' 54,241''$  LS (dua derajat tiga puluh dua menit lima puluh empat koma dua empat satu detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Kalaena, Desa Alam Buana dan Desa Cendana Hitam Timur.

#### Pasal 5

Batas Desa Kalaena Sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Kalaena Kecamatan Wotu dengan Desa Maliwowo Kecamatan Angkona yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kalaena, Desa Maliwowo dan Desa Bahari yang terletak pada TK 73.24.06.2006-05.2007-06.2009-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu enam dengan nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol enam titik dua ribu sembilan nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 54' 0,212''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh empat menit nol koma dua satu dua detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 35' 44,732''$  LS (dua derajat tiga puluh lima menit empat puluh empat koma tujuh tiga dua detik lintang selatan); dan
- b. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti sungai kalaena hingga sungai kalaena yang terletak pada TK 73.24.06.2006-05.2007-09.2008-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu enam dengan nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol sembilan titik dua ribu delapan nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 54' 35,259''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh empat menit tiga puluh lima koma dua lima sembilan detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 32' 57,216''$  LS (dua derajat tiga puluh dua menit lima puluh tujuh koma dua satu enam detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Kalaena, Desa Maliwowo dan Desa Cendana Hitam Timur.

#### Pasal 6

- (1) Batas Desa Kalaena sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Kalaena dengan Desa Tabaroge Kecamatan Wotu yakni:
  - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kalaena, Desa Karambua dan Desa Tabaroge yang terletak pada TK 73.24.06.2006-06.2010-06.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu enam dengan nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 53' 10,798''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit sepuluh koma tujuh sembilan delapan detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 35' 48,491''$  LS (dua derajat tiga puluh lima menit empat puluh delapan koma empat sembilan satu satu detik lintang selatan); dan
  - b. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran pembuangan hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2006-06.2009-06.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu enam dengan nol enam titik dua ribu sembilan dengan nol enam titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 53' 56,727''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit lima puluh enam koma tujuh dua tujuh detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 35' 51,702''$  LS (dua derajat tiga puluh lima menit lima puluh satu koma tujuh nol dua detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Kalaena, Desa Bahari, dan Desa Tabaroge.
- (2) Batas Desa Kalaena sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Kalaena dengan Desa Bahari Kecamatan Wotu yakni:
  - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Bahari, Desa Tabaroge dan Desa Kalaena terletak pada TK 73.24.06.2006-06.2009-06.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu enam dengan nol enam titik dua ribu sembilan dengan nol enam titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 53' 56,727''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit lima puluh enam koma tujuh dua tujuh detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 35' 51,702''$  LS (dua derajat tiga puluh lima menit lima puluh satu koma tujuh nol dua lintang selatan); dan
  - b. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan hingga sungai kalaena yang terletak pada TK 73.24.05.2006-06.2007-06.2009-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu enam dengan nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol enam titik dua ribu sembilan nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 54' 0,212''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh empat menit nol koma dua satu dua detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 35' 44,732''$  LS (dua derajat tiga puluh lima menit empat puluh empat koma tujuh tiga dua detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Maliwowo, Desa Kalaena, dan Desa Bahari.

## Pasal 7

- (1) Batas Desa Kalaena sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Alam Buana Kecamatan Tomoni Timur dengan Desa Kalaena Kecamatan Wotu yakni:
  - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kalaena, Desa Alam Buana dan Desa Cendana Hitam Timur pada TK 73.24.09.2006-09.2007-09.2008-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu enam dengan nol sembilan titik dua ribu tujuh dengan nol sembilan titik dua ribu delapan nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 53' 59,890''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit lima puluh sembilan koma delapan sembilan nol detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 32' 54,241''$  LS (dua derajat tiga puluh dua menit lima puluh empat koma dua empat satu detik lintang selatan); dan
  - b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai powosoi hingga sungai powosoi yang terletak pada TK 73.24.09.2005-06.2006-09.2007-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu enam dengan nol sembilan titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 53' 37,815''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit tiga puluh tujuh koma delapan satu lima detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 34' 13,389''$  LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga belas koma tiga delapan sembilan detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Manunggal, Desa Kalaena dan Desa Alam Buana.
- (2) Batas Desa Kalaena sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Karambua dengan Desa Kalaena Kecamatan Wotu yakni:
  - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Manunggal, Desa Kalaena dan Desa Karambua yang terletak pada TK 73.24.09.2005-06.2006-06.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu enam dengan nol enam titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 53' 25,653''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit dua puluh lima koma enam lima tiga detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 35' 17,049''$  LS (dua derajat tiga puluh lima menit tujuh belas koma nol empat sembilan detik lintang selatan); dan
  - b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai powosoi hingga sungai powosoi yang terletak pada TK 73.24.06.2006-06.2010-06.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu enam dengan nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 53' 10,798''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit sepuluh koma tujuh sembilan delapan detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 35' 48,491''$  LS (dua derajat tiga puluh lima menit empat puluh delapan koma empat sembilan satu detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Kalaena, Desa Karambua dan Desa Tabaroge.
- (3) Batas Desa Kalaena sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Manunggal Kecamatan Tomoni Timur dengan Desa Kalaena Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Manunggal, Desa Kalaena dan Desa Alam Buana yang terletak pada TK 73.24.09.2005-06.2006-09.2007-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu enam dengan nol sembilan titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 53' 37,815''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit tiga puluh tujuh koma delapan satu lima detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 34' 13,389''$  LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga belas koma tiga delapan sembilan detik lintang selatan); dan
- b. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti sungai powosoi hingga sungai powosoi yang terletak pada TK 73.24.09.2005-06.2006-06.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu enam dengan nol enam titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 53' 25,653''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit dua puluh lima koma enam lima tiga detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 35' 17,049''$  LS (dua derajat tiga puluh lima menit tujuh belas koma nol empat sembilan detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Manunggal, Desa Kalaena dan Desa Karambua.

#### Pasal 8

Batas Desa Kalaena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Kalaena dan daftar Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 10 Agustus 2023  
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 10 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 50

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 50 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEKASAN, DAN  
 PENGESAHAN BATAS DESA KALAENA  
 KECAMATAN WOTU.

PETA BATAS DESA KALAENA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT



BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN